



**KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**  
**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK  
DI LINGKUNGAN  
MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH DAN PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SELURUH INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa perkembangan teknologi informasi harus dimanfaatkan secara optimal dalam penyelenggaraan administrasi perkantoran untuk mewujudkan elektronik pemerintahan ( *e-government* );
- b. bahwa sejalan dengan itu perlu dibangun suatu sistem yang berbasis teknologi informasi dalam pengelolaan surat dinas dilingkungan Peradilan Agama;
- c. bahwa untuk kelancaran sistem tersebut dipandang perlu menetapkan pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik Peradilan Agama dilingkungan Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Pengadilan Tinggi Agama Seluruh Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4843);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5071);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;


2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 yang telah diubah melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK (TNDE) DI LINGKUNGAN MAHKAMAH SYAR'İYAH ACEH DAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SELURUH INDONESIA.
- KESATU : Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik Peradilan Agama Tingkat Banding sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik ini berlaku pada Mahkamah Syar'iyah Aceh Dan Pengadilan Tinggi Agama Seluruh Indonesia ;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 Maret 2017

  
ABDUL MANAF